



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2440/Pdt.G/2023/PA.PLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2440/Pdt.G/2023/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 2015 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : x, tertanggal 12 Oktober 2015;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon pernah berpindah tempat tinggal dan yang terakhir bertempat tinggal di Kota Palembang, sampai dengan berpisah;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.2440/Pdt.G/2023/PA.PLG



3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah bergaul (ba'da al dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama :

3.1. anak Pemohon dan Termohon lahir di Muara Enim 21 Juli 2016, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan SD, Umur 7 Tahun;

Saat ini berada bersama Termohon;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 10 Januari tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :

4.1. Bahwa, Termohon tidak mau diajak hidup mandiri berpisah dari rumah orang tua Termohon;

4.2. Bahwa, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

4.3 Bahwa, Ibu Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon mengikuti apa yang diperintahkan Ibu Termohon;

5. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 25 Januari tahun 2021 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya sebagai suami isteri;

6. Bahwa, Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan hidup berumah tangga dengan Termohon dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;

7. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil seperti diuraikan diatas dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat alasan bagi Pemohon untuk bercerai dari Termohon. Oleh karena itu pula Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memberi izin kepada Pemohon

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.2440/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i kepada Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memanggil para pihak dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palembang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon secara *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas panggilan Nomor 2440/Pdt.G/2023/PA.PLG tanggal 15 November 2023 dan tanggal 28 November 2023 telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.2440/Pdt.G/2023/PA.PLG



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Termohon merupakan Pegawai Negeri Sipil maka Pemohon menyerahkan surat Keterangan Termohon dari Kementerian Pertanian Sembawa, maka perkara ini dapat di lanjutkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari dari KUA xKabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, Nomor x Tanggal 12 Oktober 2015 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Palembang di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon, ia adalah isteri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sampai berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Hafiz Putra;
 - Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.2440/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak mau diajak hidup mandiri, Termohon tidak menghormati Pemohon dan Ibu Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi sebagai Ayah Kandung Pemohon pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai juga, dan tidak bersedia kumpul lagi dengan Termohon.

2. **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, ia adalah isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Hafiz Putra;
- Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak mau diajak hidup mandiri;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sebagai Teman Pemohon pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai juga, dan tidak bersedia kumpul lagi dengan Termohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.2440/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg perkara *aquo* dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon menyatakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, karena Termohon tidak mau diajak hidup mandiri, Termohon tidak menghormati Pemohon dan Ibu Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat membantah, karena tidak hadir dipersidangan, sehingga dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti, berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.2440/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, dan Termohon berdasarkan surat pemanggilan telah dinyatakan sah berdomisili di Kota Palembang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu sudah tepat Pemohon mengajukan surat permohonannya ke Pengadilan Agama Palembang, sesuai maksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xbermeterai cukup, *dinazegelen*, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis lagi dan keduanya sering terjadi pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.2440/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon bertanda P.2, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena Termohon tidak mau diajak hidup mandiri, Termohon tidak menghormati Pemohon dan Ibu Termohon sering ikut campur masalan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah sejak Tahun 2021;
- Bahwa pihak Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai, namun tetap tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dan tidak bersedia lagi kumpul dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah, dan sulit disatukan kembali dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

(وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧)

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqarah: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.2440/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menunjukkan permohonan Pemohon untuk bercerai telah cukup alasan, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1(satu) raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Rusyidi A.N., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fadlun, M.H. dan Dra.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.2440/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratnawati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Novie Sulastrie sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Rusyidi A.N., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Fadlun, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Ratnawati

Dra. Novie Sulastrie

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNB Pgl I Pemohon	: Rp	10.000,00
- PNB Pgl I Termohon	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	600.000,00

(enam ratus ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.2440/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)